

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI

2021

Kpt 76/PP.07/75/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Gorontalo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube yang dikelola oleh Bagian Hukum Teknis dan Hupmas yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2021.
 - Lampiran 5 hlm.